



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

#namapenggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **#namakuasapenggugat** yang berkantor di Kantor Hukum KAF & ASSOCIATES beralamat di Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 149/SK/V/2024/PA.Sgm, sebagai **Penggugat**;

melawan

#namatergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



447/Pdt.G/2024/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang telah menikah secara sah di hadapan hukum dan agama pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 bertepatan 18 Muharram 1441 H dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, kabupaten/Kota Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00122/14/IX/2019 ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Azka Naifa Fatiya, berumur 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, lahir pada tanggal 6 (enam) bulan April tahun 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LT-23112020-0038, yang diterbitkan tertanggal 23 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua dari Penggugat di Bontoa RT 001/RW 001, Kelurahan Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi yang baik hingga saat dibuatnya gugatan *a quo*, padahal sudah menjadi kewajiban seorang Suami untuk memuliakan Istrinya sebagaimana Hadist Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi No. 1162 yang berbunyi :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَجِبَارِكُمْ حَيَارِكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا . قَالَ: وَفِي النَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Yang artinya, “*mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya*”

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah lama mengalami perselisihan pendapat yang berlangsung terus-menerus dan salah satu hal yang sering diperselisihkan adalah mengenai sikap dari Tergugat yang mempertanyakan dan tidak mengakui keberadaan anaknya yang sedang dikandung oleh Penggugat ;

5. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut bertentangan dengan Ketentuan Hukum Islam, yang menyebutkan:

“Seorang anak akan dianggap sebagai anak yang Sah apabila anak tersebut lahir dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh hari) terhitung sejak akad nikah kedua orang tuanya”

Faktanya, anak tersebut lahir 6 (enam) bulan 18 (delapan belas) hari atau terhitung 198 hari setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan Akad Nikah, hal ini diperkuat dengan adanya Akta Kelahiran anaknya yang menyebutkan secara tegas Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua yang Sah dari anak tersebut, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mengakui/mengingkari keberadaan anaknya adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 yang mana Tergugat pada saat itu memilih untuk meninggalkan Penggugat yang sedang dalam kondisi hamil ;

7. Bahwa hingga saat dibuatnya gugatan *a quo* Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi maupun menghubungi Penggugat bahkan saat Penggugat melahirkan pun Tergugat tidak datang menjenguknya dan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah memperhatikan anaknya serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Seorang Ayah maupun Suami dalam memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat dan anaknya, padahal Tergugat sebagai seorang Ayah dan Suami wajib memberikan nafkah lahir batin

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



sebagaimana disebutkan di dalam Hadits Riwayat Muslim Nomor 2137 yang berbunyi :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Yang artinya "*Hak mereka (istri) atas kalian (suami) adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik*"

Maka sudah selayaknya Tergugat menafkahi Penggugat apalagi di dalam Hukum Islam laki-laki itu memiliki posisi yang istimewa di banding Perempuan, dan di dalam Hukum Islam laki-laki telah dipercaya untuk menjadi pemimpin terhadap kaum Perempuan, hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu Wataalaa di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum Perempuan, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,"

Sehingga jelas di dalam Hukum Islam terkait menafkahi istri dan anak itu hukumnya WAJIB bagi seorang suami di dalam kondisi apapun ;

8. Bahwa saat anaknya lahir, hanya Penggugat yang memenuhi kebutuhan anaknya dan Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Ayah hingga dibuatnya gugatan *a quo*. Padahal sesuai dengan ajaran islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari Ayahnya, hal ini dipertegas di dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala di dalam potongan ayat 233 Surah Al-Baqarah yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Yang artinya "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara makruf*"

Adapula dosa seorang Ayah yang tidak menafkahi anaknya diperkuat juga dimana Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam menjelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud yang artinya berbunyi:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



"hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiaikan orang-orang yang wajib dinafkahi"

9. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Agama poin 1 huruf b yang diuraikan sebagai berikut:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

10. Bahwa berdasarkan uraian peraturan pada poin 9 di atas telah menjadi alasan yang kuat untuk diajukannya gugatan *a quo* oleh karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagai Istrinya dan sudah berselisih dengan Penggugat sejak awal pernikahannya ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

12. Bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;

13. Bahwa adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa dalam hal ini Melalui

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Majelis Hakim yang menangani gugatan *a quo* untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

14. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka Kami memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah* (hak asuh) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sehingga dengan demikian maka Penggugat berhak atas *hadhanah* atau hak asuh anaknya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (#namatergugat (Alm), terhadap Penggugat (#namapenggugat);
- 3.** Menetapkan hak *Hadhanah* (hak asuh) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama Azka Naifa Fatiya berada dibawah asuhan Penggugat;
- 4.** Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hakim dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm tangg

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



al 23 Mei 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tinggimoncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 00122/14/IX/2019 Tanggal 18 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 7306-LT-23112020-0038 Tanggal 23 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Rukiah Pan binti Pan**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bontoa Buluttana Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bontoa Kelurahan Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Azkayra Naifa Fatiya.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak awal kehamilan Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan November 2019.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat yang sering salah paham dengan kata kata Penggugat sehingga membuat keduanya terus berselisih dan bertengkar.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Bontoa RT 001/RW 001, Kelurahan Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kompleks Lapangan Tembak RT 002 RW 006 Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa tidak pernah, bahkan ketika anaknya lahir Tergugat juga tidak datang melihat.
- Bahwa Penggugat ibu yang baik dalam mengurus dan memberi nafkah kepada anaknya.

Saksi kedua, **Ika Dwi Saputri**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln Mangga 1 Paopao Paccinongang Somba Opu Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bontoa Kelurahan Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Azkayra Naifa Fatiya.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak awal kehamilan Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan November 2019.

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat yang sering salah paham dengan kata kata Penggugat sehingga membuat keduanya terus berselisih dan bertengkar.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Bontoa RT 001/RW 001, Kelurahan Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kompleks Lapangan Tembak RT 002 RW 006 Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa tidak pernah, bahkan ketika anaknya lahir Tergugat juga tidak datang melihat.
- Bahwa Penggugat ibu yang baik dalam mengurus dan memberi nafkah kepada anaknya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat seringkali salah paham kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat seringkali salah paham kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2019, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah lahir seorang anak yang bernama Azka Naifa Fatiya;
- Bahwa sejak bulan November 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan disertai sikap

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa *hadhanah* merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan atau kemaslahatan anak-anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak-anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi *maslahat* yang akan didapatkan anak-anak dalam masa pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak-anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak-anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya.

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak-anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus", dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak-anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak-anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak-anak yang bernama Azka Naifa Fatiya, dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur, maka sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, dari fakta yang ada selama anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat, anak-anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak-anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya,

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak-anak yang bernama Azka Naifa Fatiya, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka A yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, majelis hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak yang berada dalam pemeliharannya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak yang berada dalam pemeliharannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Azka Naifa Fatiya berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Drs. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Nurfajri Thahir, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Sgm